

Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Fadel Ikrar Jamika*, Ali Amran, Iswandi Umar, Mulya Gusman

Departemen Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Corresponding author: fadelikrarjamika29@gmail.com

Article History

Received : 03 May 2023

Approved : 20 June 2023

Published : 22 July 2023

Keywords

Forest management, environment, social forestry.

ABSTRACT

Forests are one of the living environments that are directly related to humans. The biggest problem in the forestry sector is the rate of deforestation and degradation. Management of forest resources with the community is a system of resource management that is carried out. Social forestry is a system of managing forest resources in state forest areas or private forests, which provides opportunities for local communities as main actors and partners to improve their welfare and realize forest sustainability. The results of the research reveal that forest management with the community is an example of social forestry implementation. The aim of forest management with the community is to encourage the management of forest resources through a combination of economic, ecological and social aspects in a proportional and professional manner.

© 2023 Universitas Kristen Indonesia
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu habitat yang berhubungan langsung dengan manusia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri atas kawasan daratan yang mengandung sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (UU No.41 Tahun 1999). Hutan di Indonesia berdasarkan informasi dari Ditjen

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, luas wilayah yang dicakup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun (2018) adalah 120,7 juta hektar (63,09% dari luas negara). Permasalahan terbesar di sektor kehutanan adalah laju deforestasi dan degradasi yang mencapai 0,9 juta hektar/tahun pada tahun 2003-2008 (Kementerian Kehutanan, 2009).

Beberapa faktor pemicunya adalah relatif rendahnya kondisi sosial dan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, terbatasnya akses masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, konflik pengelolaan yang sering berujung pada perampasan lahan, dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan hutan. Kayu mempengaruhi perkembangan industri per kayu nasional. Degradasi dan penurunan potensi atau status stok kayu hutan alam. Kondisi ini memerlukan pemulihan pembangunan kehutanan Indonesia.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pemangku Kepentingan dengan berbagai cara demi kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan operasi. Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal dan proporsional (Mahardika & Mulyani, 2021). Perhutanan sosial adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal sebagai pelaku dan mitra kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

S.83). /MENLHK /SETJEN/KUM .1/10/2016 (Zakaria, 2018) .

Pada pelaksanaannya perhutanan sosial didasarkan pada hutan kemasyarakatan, yang memperhatikan prinsip-prinsip berikut: Keuntungan dan keberlanjutan, swadaya, kohesi dan kemitraan, integrasi lintas sektor, inkremental, berkelanjutan, lokal dan adaptif (Effendi, 2010). Murniati dan Sumarhani (2010) menyatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di kawasan hutan dan masyarakat di dalam hutan. Masyarakat lokal diundang dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara terkendali dan bertanggung jawab. Pengertian perhutanan sosial, berdasarkan ringkasan berbagai batasannya, adalah pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan interaksi tiga komponen (lahan, teknologi, manusia) dengan partisipasi aktif masyarakat untuk menghasilkan berbagai jenis pohon. tidak - kayu.

Produk dan layanan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagi manfaat dengan masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Praktik perhutanan sosial muncul di kawasan hutan melalui interaksi, ketergantungan atau

pemukiman, yaitu hutan produksi (HP) dan hutan alam dan hutan tanaman, hutan konservasi (HK), hutan konservasi (HL) dan kawasan bukan hutan lainnya seperti misalnya hutan Kemasyarakatan. Bentuk kegiatan bervariasi menurut kegiatan hutan karena dibatasi oleh peraturan (Irawanti 2010). Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Setelah bagian pertama kita lanjutkan bagian kedua yaitu metode, pengumpulan dan analisis data. Bagian ketiga adalah pembahasan hasil penelitian. Bagian terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode

Metode literature review merupakan metode yang di pakai dalam penelitian ini dengan cara menganalisis beberapa artikel. Yang mana didalam nya tidak terlepas dari Tinjauan literatur dengan mengkaji dan

melakukan evaluasi hasil kajian khususnya terkait dengan tema yang tentang perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Teknik pengumpulan dan analisis data

Dalam melakukan kajian literatur tersebut dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama dengan melakukan pemilihan naskah dan pencarian dari beberapa artikel yang dirasa cocok dengan tema penelitian yang dilakukan. Pencarian dari artikel dilakukan dengan menggunakan google scholar, dengan rentangan batasan tahun mulai dari tahun 2010- 2022 dengan memasukan keyword “perhutanan sosial”. Hasil pencarian tersebut menghasilkan lebih dari 40 artikel baik itu dalam jurnal nasional maupun internasional, kemudian dilakukan pemilihan dari ditemukan 15 artikel memenuhi standar review untuk dilakukan penganalisan.

Tahap kedua, penelitian literatur melalui analisis beberapa artikel merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan memperhatikan, mendiskusikan literatur dan mengevaluasi hasilnya dengan penelitian yang relevan tentang perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tahapan ketiga, artikel yang sesuai dengan penelitian ini memiliki kriteria standar dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Artikel

tersebutlah yang nantinya akan dianalisis menjadi beberapa subkategori yang sesuai dengan tujuan penelitian yang angkat dalam literature review ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain tingginya intensitas deforestasi, banyak kerusakan yang terjadi pada hutan alam Indonesia. Penerapan berbagai sistem pengelolaan hutan dalam pengelolaan hutan alam Indonesia tidak dapat memperlambat kerusakan hutan Indonesia secara signifikan. Sebagai salah satu negara tropis dengan hutan paling lebat, Indonesia selalu menjadi sorotan dunia internasional. Karena itulah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan rehabilitasi dan pemulihan hutan Indonesia. Hal ini terkait dengan mitigasi perubahan iklim global, efek negatif dari tingginya kadar gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan peningkatan suhu global, kejadian cuaca ekstrim dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Adinugraha, 2023).

Kawasan hutan sangat penting untuk membawa udara segar ke lingkungan mereka. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan dan jauh dari polusi (udara kotor) yang dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Tentunya hal ini menjadi kewajiban negara

untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya, karena hal tersebut mempengaruhi kehidupan di dalam negara. Pentingnya legalitas dan perlindungan kawasan hutan di tanah air sehingga menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas di setiap pulau nusantara. Kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan statusnya sebagai hutan tetap (UU RI No. 41 Tahun 1999).

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan, nomornya adalah: 89/2014, Hutan desa adalah hutan negara yang disetujui/sah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan desa. Pekerjaan kehutanan desa dilakukan oleh lembaga pengelola hutan desa (LPHD) yang berfungsi secara struktural, yang dibentuk di bawah kepemimpinan desa. Selain itu, Badan Desa diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk mengelola hutan negara dalam waktu dan luasan tertentu. Izin pengelolaan hutan desa diberikan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan negara melalui kelembagaan desa

dan juga bertanggung jawab dalam memelihara kegiatan ekonominya. (Hapsari et al., 2014).

Indonesia memiliki dan akan memiliki kawasan hutan yang luar biasa di setiap wilayah, salah satu keunggulan yang tidak dimiliki semua negara. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan harus memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya hutan. Pemerintah menjamin hal tersebut dengan menawarkan berbagai program akses hutan sebagai bagian dari Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial telah lama diinisiasi melalui berbagai bentuk operasi, baik sebagai program tumpangsari Perhutanan maupun PMDH HPH/HTI. Setelah reorganisasi, administrasi pusat dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan Keputusan Pemerintah No.6 Tahun 2007 sudah No. 3 Tahun 2008 tentang Kehutanan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 mengakui kawasan adat di negara dan bukan kawasan hutan negara (Susilo, 2019). Program pengelolaan hutan sosial Indonesia telah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memberikan akses hukum kepada hutan dan masyarakat sekitarnya untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima rencana pengelolaan:

Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan dan Hutan Konvensional. Dengan sistem yang berbeda tersebut, pengelolaan sumberdaya hutan rakyat dapat dilakukan secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan jangka panjang, yang merupakan salah satu prinsip pengelolaan hutan lestari. reorganisasi), yang pada saat itu mengesampingkan keberadaan sumber daya hutan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berusaha untuk bekerja sama dengan investor (asing dan domestik) untuk mengelola (mengeksplorasi) hutan dengan kedok pertumbuhan ekonomi (Mahardika & Muyani, 2021).

Pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya berkelanjutan dalam proses pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi masalah besar jika pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik. Di dalam mengelola sumber daya hutan, sangat penting untuk mempertimbangkan partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan kehutanan, yang merupakan indikator dasar tata kelola yang baik. Pihak swasta dan masyarakat dilibatkan sebagai

pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah masyarakat yang ada (Siswoko, 2009).

Partisipasi pemangku kepentingan penting untuk menyatukan pandangan dalam menjaga kelestarian hutan lestari (Fibrianingtyas, 2020). Innes & Booher (2015) menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat secara kolektif atau kooperatif. Menurutnya, perencanaan kebijakan koperasi tidak hanya tentang penerapan metode atau teori untuk memecahkan masalah ketika konflik politik muncul, tetapi terutama tentang membangun jaringan aktor atau kelompok kepentingan baru. Kebijakan kerjasama sangat cocok diterapkan di negara-negara berkembang, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan untuk mencapai peran yang paling penting. Tujuan dari koordinasi ini adalah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien melalui berbagai pendekatan untuk menghindari konflik ketidakseimbangan saat ini (Darmansyah & Amin, 2019).

Perhutanan sosial adalah pelibatan berbagai pihak lain (berbagai elemen sosial) dalam suatu sistem pengelolaan hutan dan bentuk yang dapat dipraktikkan di mana saja, di lahan hutan milik pribadi, publik atau yang memiliki izin (Arifandy, 2015). Murniati dan Sumarhani (2010) membahas bentuk-bentuk perhutanan

sosial yang dikembangkan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bentuk perhutanan sosial dapat berkembang di kawasan hutan produksi, yaitu; Perburuan sejahtera, Hutan Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (PMDHT), Hutan Tumpang Tindih, Hutan Bersama (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan. Hanya satu bentuk perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, yang dapat dikembangkan di kawasan hutan lindung. Di kawasan hutan lindung dapat dikembangkan salah satu bentuk perhutanan sosial yaitu Program Tanam Masyarakat untuk Kawasan Restorasi Ekologi. Di luar kawasan hutan, hutan rakyat dan kebun campuran merupakan model perhutanan sosial .

Pengelolaan hutan rakyat tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat/kota dimana hutan rakyat tersebut berada. Cukup banyak penelitian tentang pertanian rakyat dan pengelolaan sumber daya hutan dan mereka menunjukkan kesimpulan yang berbeda tentang kapasitas pengelolaan hutan rakyat, tetapi nilai sumber daya hutan yang digunakan oleh masyarakat, hak milik (hak menguasai sumber daya hutan) dan kapasitas masyarakat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan (Andi, 2021). Menurut Nopiansyah (2017), pengelolaan sumber daya alam secara

komunal atau komunal muncul ketika pemanfaatan bersama telah disepakati di antara para anggotanya. Kesepakatan ini dapat muncul karena adanya interaksi (secara teratur dan berkelanjutan) antar anggota masyarakat dalam penggunaan sumber daya. Menurut Palletton et al (2012), modal sosial yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu sosial dapat digunakan sebagai struktur pendukung dalam pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. .

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial, manfaat yang diharapkan dari adanya kebijakan perhutanan desa (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan, 2021):

- (1). Menciptakan peluang bisnis baru bagi masyarakat sekitar hutan. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- (2). Menyelesaikan konflik dan/atau perselisihan tentang pengelolaan sumber daya hutan antara masyarakat dengan investor/pengelola atau negara yang menggarap kawasan hutan.
- (3). Mendapatkan peluang program pemerintah, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan manfaat pembangunan desa lainnya.
- (4). Memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat

desa dalam pengelolaan kawasan hutan.

- (5). Mendukung kelestarian hutan dan ekosistem yang mengelilinginya.
- (6). Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Selain itu, Keputusan administrasi PT berkaitan dengan pengelolaan hutan dengan pemerintah kota. Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM, dimana PHBM adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dan/atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan bersama pemangku kepentingan. Berbagi sedemikian rupa sehingga manfaat bersama untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dapat terwujud secara optimal dan proporsional. Tujuan pelaksanaan PHBM adalah untuk mendorong pengelolaan sumber daya hutan melalui kombinasi aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang proporsional dan profesional. Peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari semakin meningkat (Arifandy, 2015). Tujuan pengelolaan hutan dengan seluruh kota disajikan sebagai berikut (Hidayah, 2012):

- (1). Meningkatkan kerja produktif masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terbentuknya hutan lestari.
- (2). Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- (3). Memperkuat tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan operasi dan penggunaan sumber daya hutan.
- (4). Memperkuat peran dunia usaha, masyarakat desa hutan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- (5). Memperluas akses pengelolaan sumber daya hutan.

Pemanfaatan sumber daya hutan merupakan salah satu hal yang diatur dalam Pasal 33 (3) UUD 1945: "Tanah dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat". Hutan alam Indonesia merupakan salah satu aset negara yang dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat. Selengkapnya lihat UU No. 41 Tahun 1999:

Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia secara adil dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan, termasuk fungsi konservasi, lindung dan produksi, untuk mencapai manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang. Jika pengelolaan tidak terkoordinasi dengan baik, sumber daya alam yang terbatas menjadi masalah utama dan menimbulkan konflik antara pemerintah, masyarakat dan swasta (Simon, 2010).

Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, maka 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan desa yaitu 1) prinsip pengelolaan hutan yang lebih baik, 2) prinsip peningkatan kesejahteraan umum dan 3) prinsip lingkungan yang lestari (Rahayu et al., 2016). Pelaksanaan prinsip pengelolaan hutan desa berlangsung di setiap wilayah melalui model pengelolaan yang berbeda. Hal ini tergantung pada banyak faktor, antara lain kondisi kawasan hutan (produksi/konservasi), jenis dan potensi hutan, komposisi tanah kawasan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan hutan desa perlu dikembangkan model kerjasama antara pemerintah negara dan daerah, pemerintah

desa, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. (Muliono et al., 2015).

Dalam mengeluarkan izin komersial untuk pemanfaatan kawasan hutan secara optimal, kehutanan juga harus berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk standar/alat yang dapat digunakan sebagai pedoman perizinan sektor kehutanan. Penggunaan standar/alat dapat meningkatkan keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan konsumen, pengusaha, pekerja, masyarakat dan negara (Suseno, 2022). Izin usaha berbasis risiko di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2021. Terdapat 6 industri yang diatur yaitu. H. Kehutanan, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah. Pengelolaan air, pemanfaatan lingkungan yang bermanfaat di kawasan lindung, eksploitasi tumbuhan dan hewan liar dan di area pembibitan.

Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, terdapat beberapa standar/alat yang dapat digunakan oleh pemegang konsesi sebagai pedoman dalam usahanya, baik berupa standar khusus maupun Standar Nasional Indonesia (**Tabel 1**).

Tabel 1. Standarisasi Pemanfaatan Hutan Desa di Indonesia

No	Nama
1	Standar Nasional Indonesia (SNI) Kayu (HHK) dan Bukan Kayu (HHBK).
2	Standar Nasional Indonesia (SNI) 9006: Tahun 2021 tentang wisata hutan untuk terapi kesehatan.
3	Nomor Standar Asosiasi Sertifikasi Hutan Indonesia: IFCC-ST 1001: 2021 tentang Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan.
4	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8013: 2014 tentang pengelolaan wisata alam liar.
5	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7896-2013 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Lestari.
6	Standar Pengelolaan Hutan Khusus untuk Sistem Agroforestri tahun 2021.
7	Standar pengelolaan hutan khusus masyarakat ditetapkan untuk tahun 2020.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perhutanan sosial Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia memiliki keterlibatan beberapa pihak lain (berbagai

unsur sosial) dalam sistem pengelolaan hutan dan bentuk yang dapat dipraktekkan di mana saja, pada lahan hutan swasta, publik atau izin. Salah satu bentuk

perhutanan sosial yang dikembangkan adalah perhutanan masyarakat. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dan/atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan bersama para pemangku kepentingan. Berbagi sedemikian rupa sehingga manfaat bersama untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya hutan secara lestari dapat terwujud secara optimal dan proporsional. Tujuan pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat adalah untuk mendorong pengelolaan sumber daya hutan melalui perpaduan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. Selain itu, standar khusus dan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. A. (2023). STANDARDISASI PEMANFAATAN HUTAN DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 2(2), 5-8.
- Andi, A. A. A. I. I., & Wijayanti, R. Y (2021). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Lombang Kabupaten Majene “Social Capital of Community Forest Management in Lombang Village Majene Regency”.
- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2015). Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus*.
- Darmansyah, R., & Amin, R. M. (2019). Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Alam Desa Buluh Cina). Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 35–46. <https://doi.org/10.35967/jipn>
- Effendi, R. 2010. Rantai Pasar Produk Sosial Forestry (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Fibrianiingtyas, A. (2020). Sinergitas Stakeholde Dalam Pengelolaan Kelestarian Hutan Kawasan Ub Forest. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(4), 973–984.
- Hapsari, Evita. M, Nurhaedah. 2014. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. Balai Penelitian Kehutanan Masyarakat. Makasar. Vol. 11 No 1 :27-36.
- Hidayah A. 2012. Manajemen Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Bora, Provinsi Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2015). Collaborative policymaking: governance through dialogue. In *Deliberative Policy Analysis Understanding Governance in the Network Society* (pp. 33–59). Cambridge University Press.

- Irawanti, S. 2010. Aspek Ekonomi dan Kelembagaan dalam Social Forestry (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): "Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan". Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. 2009. *Statistik kementerian kehutanan Tahun 2008*. Jakarta : Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. 'Hutan'. P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018, p. 39.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10-18.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?. Brief 52. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Murniati, Sumarhani. 2010. *Pengembangan Model Model Social Forestry*. Anwar S, Hakim I, editor. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Nopiansyah, F. 2017. Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Paletto, A., Ferretti, F., Meo, D. I. 2012. The role of social network in forest landscape planning. *Forest Policy and Economics*. 15, 132-139. <http://doi:10.1016/j.forpol.2011.11.007>.
- Rahayu S, Khususiyah N, Galudra G, Sofyuddin M. 2016. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat. Buku Pedoman. World Agroforestry Centre (ICRAF) - Southeast Asia Regional Program. 34p.
- Simon, H. 2010. *Dinamika Hutan Rakyat*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Siswoko, B. D. (2009). Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 3(1), 1-12.
- Suseno, DPY. 2022. Peran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Yogyakarta Dalam Standardisasi Bidang Kehutanan. *Komunikasi Pribadi*.
- Susilo, Y. S. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*, 3(1), 16-27.
- Undang Undang Republik Indonesia no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Zakaria, RY. 2018. Pelembagaan Perhutanan Sosial sebagai Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia Masa Depan. Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) yang diselenggarakan oleh DPR Republik Indonesia, Jakarta 2 Juli 2018